



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Maret 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23/SE/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukar Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian, terdapat perubahan ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Keterampilan sampai dengan jenjang Ahli Madya yang wewenang penetapannya berada pada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur sebagai berikut :

1. Dalam proses penetapan usulan jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta hanya memproses penetapan SK Jabatan Fungsional untuk :
 - a. Pengangkatan pertama;
 - b. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;
 - c. Penyesuaian/inpassing;
 - d. Promosi (kenaikan jenjang jabatan);
 - e. Pemberhentian (pembebasan sementara); dan
 - f. Pengangkatan kembali.
2. Pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan (formasi) untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional tersebut.
3. Persyaratan pengajuan usul pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pertama, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/ Inpassing dan Promosi (kenaikan jenjang jabatan) :
1. Fotokopi SK PNS;
 2. Fotokopi SK CPNS;
 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 4. Fotokopi SK Jabatan terakhir;
 5. Fotokopi SK pangkat terakhir;
 6. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
 7. Fotokopi Sertifikat Diklat/Sertifikat lainnya terkait dengan syarat jabatannya;
 8. Fotokopi Surat rekomendasi pengangkatan dari instansi pembina/hasil uji kompetensi; dan
 9. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK).
- b. Pemberhentian (pembebasan sementara) :
1. Fotokopi SK PNS;
 2. Fotokopi SK CPNS;
 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 4. Fotokopi SK jabatan terakhir;
 5. Fotokopi SK pangkat terakhir;
 6. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
 7. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK);
 8. Fotokopi SK pembebasan sementara (bagi yang pernah dibebaskan sementara);
 9. Asli surat pernyataan pengunduran diri bermeterai dari yang bersangkutan (bagi yang mengajukan pengunduran diri); dan
 10. Fotokopi dokumen yang sah alasan pemberhentian (pembebasan sementara).
- c. Pengangkatan kembali :
1. Fotokopi SK PNS;
 2. Fotokopi SK CPNS;
 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 4. Fotokopi SK jabatan terakhir;
 5. Fotokopi SK pangkat terakhir;
 6. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
 7. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK);
 8. Fotokopi SK pembebasan sementara;
 9. Fotokopi Nota Persetujuan Teknis BKN (bagi PNS mutasi dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta); dan
 10. Fotokopi SK pencatatan pegawai pindahan (bagi PNS mutasi dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).
4. Tata cara penyampaian surat usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, kecuali pemberhentian (pembebasan sementara) sebagai berikut :
- a. Surat usulan pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Ahli Utama dan Ahli Madya diterima paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) pada jabatan yang sedang diduduki; dan
 - b. Surat usulan dengan berkas lengkap untuk jenjang Keterampilan sampai dengan jenjang Keahlian Ahli Muda diterima paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) pada jabatan yang sedang diduduki dan/atau Batas Usia Tertinggi pengangkatan dari masing-masing jabatan fungsional yang akan diduduki.
5. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan akan mengajukan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka :
- a. Apabila tidak mengubah jenjang jabatannya, dapat langsung diusulkan untuk kenaikan pangkat dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 - b. Apabila mengubah jenjang jabatan fungsionalnya, maka sebelum diajukan untuk kenaikan pangkat harus diusulkan penetapan SK kenaikan jenjang jabatannya.

6. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk salah satu persyaratan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan masa penggunaannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari TMT penetapan SK PAK-nya.
7. Penanganan Usul Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional.

a. Usulan yang diproses

BKD Provinsi DKI Jakarta hanya akan memproses usul pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional, apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, usulan dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

b. Usulan yang tidak diproses

1. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan

Apabila usulan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan/atau penyampaian surat usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan, usulan dimaksud tidak akan diproses dan BKD akan mengembalikan usulan kepada SKPD/UKPD pengusul.

2. Usulan yang tidak lengkap

Apabila usulan yang diajukan tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, BKD akan menyampaikan pemberitahuan kepada SKPD/UKPD pengusul untuk segera melengkapi usulan dimaksud. Dalam hal kelengkapan dokumen dimaksud belum diterima BKD, maka usulan dimaksud tidak akan berproses.

8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya. Adapun jenis pejabat fungsional yang wajib dilantik yaitu :

- a. Pejabat Fungsional yang diangkat dalam jenjang Ahli Utama;
- b. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama;
- c. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain; dan
- d. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Inpassing/Penyesuaian.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta